

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 908/Kpts/KPU/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 679/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bawa Keputusan Bawaslu Nomor : 027/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2013 memberi kesempatan kepada Sdr. Syaiful Anwar Bachsin calon Anggota DPD mewakili Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki berkas syarat dukungan pemilih dan dilakukan verifikasi factual ulang terhadap syarat minimal dukungan pemilih; bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap syarat minimal dukungan pemilih serta verifikasi dokumen pemenuhan syarat calon Sdr. Syaiful Anwar Bachsin dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPD mewakili Provinsi Bengkulu; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 404); Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1016); Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 027/SP-2/Set.BAWASLU/VII/TAHUN 2013 tanggal 29 Agustus 2013; Surat Bawaslu Nomor : 615/BAWASLU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 908 Tahun 2013 diatur tentang :

Mengubah Keputusan KPU Nomor : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014; Sdr. Syaiful Anwar Bachsin memenuhi syarat dukungan pemilih dan sebarannya pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, serta memenuhi syarat calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 mewakili Provinsi Bengkulu. Perubahan susunan DCT Anggota DPD

Pemilu Tahun 2014 mewakili Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.7 keputusan ini; Perubahan susunan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPD; Pengumuman perubahan susunan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2013.